

BAB II

WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

1. Pengertian Secara Bahasa

Kata waris berasal dari bahasa arab الميراث yang merupakan bentuk *maṣḍar (infinitive)* dari kata وِرث - يرث - ارث - ميراث. Sedangkan menurut bahasa, bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.¹

Arti kata waris menurut bahasa ini ditegaskan dalam firman Allah, surah *an-Naml* ayat 16, yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Dāwud....”(an-Naml: 16).²

¹ Muhammad Ali Aṣ-Ṣābūni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan oleh AM Basalamah dari kitab *al-Mawāriṣ fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), 33.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 378.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut علم الموارث atau dinamakan juga dengan علم الفرائض. Kata فرائض adalah bentuk jamak dari فريضة yang bermakna مفروضة atau sesuatu yang diwajibkan, yaitu pembagian yang telah ditentukan kadarnya.³

Menurut bahasa, lafal فرائض diambil dari kata فرض⁴, sebagai suku kata dari kata فريضة menurut bahasa mempunyai beberapa arti,⁵ antara lain:

- a. *Taqdīr*, yaitu suatu ketentuan, seperti firman Allah SWT:

...وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...

Artinya: "...padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu..." (al-Baqarah: 237)⁶

- b. *Qaṭ'u* yaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah:

...وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

³ Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman dari kitab *Ahkām al-Mawāriṣ fi al-Fiqh al-Islāmiy*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), 31-32.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

لَأَصْبَتْ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

Artinya: “*sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman*”¹¹

2. Pengertian secara Istilah

Pewarisan (الميراث) menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.¹²

Menurut istilah, *mawāris* dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’.¹³ Muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan “ ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)”¹⁴

Adapun penggunaan kata موارث lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum iniyaitu harta yang beralih kepada ahli yang masih hidup. Sebab, kata موارث merupakan bentuk plural dari kata ميراث yang berarti

¹¹Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, 32.

¹² Muhammad Ali Aş-Şabūni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 33.

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, 32.

¹⁴Muhammad Muhyidin ‘Abdul Hamid, *Ahkām al-Mawāris fī asy-Syari’ah al-Islamiyyah ‘alā Mażāhib al-Aimmaḥ al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984), 7.

موروث yakni harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata وارث yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata وارث artinya adalah orang pewaris.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan adalah “soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹⁶

Dari pemaparan beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa ilmu *farā'id* atau ilmu mawaris ialah ilmu yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak mendapat warisan, bagian untuk masing-masing ahli waris, serta cara untuk penyelesaiannya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 5-6.

¹⁶ Achmad kuzairi, *Sistem Asabah; Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 4.

laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. an-Nisā’ (4) ayat 176).

k. Surat *al-Anfāl* (8) ayat 75³⁴

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)³⁵ di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. *al-Anfāl* (8) ayat 75).

l. Surat *al-Ahzāb* (33) ayat 6³⁶

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri³⁷ dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-*

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 186.

³⁵ Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 418.

³⁷ Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan.

orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik³⁸ kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (QS. *al-Ahzāb* (33) ayat 6).

2. Sunnah Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضَ فَلأُولَى ذَكَرٍ (رواه ابو داوود).

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., dari Rasulullah SAW. bersabda “Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an), dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada keturunan laki-laki terdekat”. (HR. Abū Dāwud).³⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., dari Rasulullah SAW. bersabda: “Berikanlah *farā'id* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunann laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari)⁴⁰

³⁸Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

³⁹Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abū Dāwud*, Juz III, (al-Qōhirah: Dār al-Hadis, 1999), 1267.

⁴⁰Imam Bukhari dan Abu al-Ḥasan al-Sindi, *Saḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsiyat al-Imām al-Sindi*, Juz IV, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 316.

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbāri*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.⁴¹

1. Asas *Ijbāri*

Asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsurnya dapat dilihat dari segi ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.⁴²

Adanya asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.⁴³

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

⁴²*Ibid.*, 17-18.

⁴³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

Unsur *ijbāri* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada ‘pengalihan’ tampak usaha seseorang.

Bentuk *ijbāri* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Bentuk *ijbāri* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 18-19.

2. Asas Bilateral

Asas yang menganut bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.⁴⁵

Dalam surat an-Nisā' ayat 11, 12 dan 176 menjelaskan secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.⁴⁶

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 40.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah *an-Nisā'* secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.⁴⁷

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Hak kewarisan yang diterima pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 25-26.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Dalam Islam pun juga mengenal wasiat, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.⁴⁹

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbāri* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.⁵⁰

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, 41.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28.

D. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

1. Rukun Pembagian Waris

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi tiga unsur atau rukun, yaitu:

- a. *Al-Muwarriṣ*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati *hukmy*.
- b. *Al-Wārīs*, yaitu orang yang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
- c. *Al-Maurūs*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.⁵¹

2. Syarat Pembagian Waris

Adapun syarat pewarisan juga ada tiga, yaitu sebagai berikut.⁵²

- a. Meninggalnya *muwarriṣ* dengan sebenarnya maupun secara hukum
Kematian *muwarriṣ* mutlak harus dipenuhi, menurut ulama' kematian *muwarriṣ* dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

⁵¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, 27.

⁵² Sayyid Ṣābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, 1005.

1) Mati *haqiqy* (sejati)

Mati *haqiqy* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera serta dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim)

Mati *hukmy* adalah kematian yang disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

3) Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Mati *taqdiry* adalah kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, namun didasarkan pada dugaan yang keras.⁵³

- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si *mayyit* walaupun secara hukum
- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.

E. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan dalam Islam

1. Sebab-sebab Kewarisan dalam Islam

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

⁵³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 79-80.

b. Karena adanya kelompok keutamaan dan *hijāb*

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek.

Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah dan ibu saja).

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdinding atau terhibab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum Islam dikenalah “lembaga *hijāb*”.⁶⁴

Menurut Muhammad Sa’id al-Ḥanbali *hijāb* bermakna “penghalang atau satir”.⁶⁵ Pengertian *hijāb* secara syara’ menurut Wahbah Zuhayliy ialah “terhalangnya seseorang dari hak mewarisi baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, dikarenakan ada ahli waris lain tidak berserikat di

⁶⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 61-62.

⁶⁵ Ahmad Abdul Jawād, *Uṣūl Ilmi al-Mawāris*, (Lebanon, Dār al-Jail, 1986), 8.

dalam sahamnya”. Sebagaimana terhibabnya kakek dengan adanya ayah, dan terhibabnya suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ dengan adanya anak.⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka *hibāb* terbagi menjadi dua, yakni:

1) *Hijāb Penuh (Hirmān)*

Hijāb Hirmān adalah tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapatkan apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Adapun ahli waris yang dapat terhibab *hirmān* ialah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Anak laki-laki dan ayah dapat menghibab penuh ahli waris lain, sedangkan suami/isteri tidak pernah bisa menghibab penuh.

2) *Hijāb Kurang (Nuqḥṣān)*

Hijāb Nuqḥṣān adalah berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seseorang ahli waris karena adanya ahli waris lainnya. Berkurangnya hak yang diterima seseorang ahli waris tersebut guna memberikan kesempatan kepada ahli waris lainnya untuk sama-sama menerima warisan. Adapun yang dapat menghibab *nuqḥṣān* seperti anak laki-laki/cucu laki-laki, anak perempuan/cucu

⁶⁶ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz X, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2007), 8711.

perempuan, beberapa orang saudara dan saudara kandung perempuan.⁶⁷

F. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

1. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seseorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).⁶⁸

Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan⁶⁹, mereka adalah :

a. Ahli waris laki-laki ada lima belas:

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandung
- 6) Saudara seayah

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 201-202.

⁶⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1994), 103.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 221-222.

- 7) **Saudara seibu**
 - 8) **Anak laki-laki saudara kandung**
 - 9) **Anak laki-laki saudara seayah**
 - 10) **Paman kandung**
 - 11) **Paman seayah**
 - 12) **Anak paman kandung**
 - 13) **Anak paman seayah**
 - 14) **Suami**
 - 15) **Orang laki-laki yang memerdekakan dengan hak *wala'*.**
- b. Ahli waris perempuan ada sepuluh:
- 1) **Anak**
 - 2) **Cucu**
 - 3) **Ibu**
 - 4) **Ibu dari ibu**
 - 5) **Ibu dari ayah**
 - 6) **Saudara kandung**
 - 7) **Saudara seayah**
 - 8) **Saudara seibu**
 - 9) **Istri**
 - 10) **Orang perempuan yang memerdekakan dengan hak *wala'*.**

pertama: aṣḥāb al-furuḍ as-sababiyyah, yaitu golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini ialah suami atau istri.

Kedua: aṣḥāb al-furuḍ an-nasabiyyah, yaitu golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris.⁷²

Bagian tertentu atau *furuḍ al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:

1) Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

- a) Anak perempuan, apabila ia hanya seorang diri saja;
- b) Cucu perempuan bila ia sendirian;
- c) Saudara perempuan kandung bila ia sendirian;
- d) Saudara perempuan seayah bila ia sendirian;
- e) Suami bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.

2) Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

- a) Suami, apabila mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris;
- b) Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.

3) Seperdelapan (1/8)

⁷²Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 52.

- c) Kakek, bila bersamanya ada anak atau atau cucu laki-laki;
- d) Nenek, melalui ayah, atau
- e) Nenek melalui ibu, seorang atau lebih;
- f) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan;
- g) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan;
- h) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.⁷³

Disamping *furūd al-muqaddarah* yang enam di atas, masih terdapat satu macam *furūd al-muqaddarah* hasil ijtihad jumbuh *fuqāha'* yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.⁷⁴

b. 'Aṣābah

Para ahli *farā'id* membedakan 'aṣābah ke dalam tiga macam, diantaranya yaitu:

- 1) 'Asābah bi nafsīhi ialah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. 'Asābah bi nafsīhi itu seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan ialah: anak, cucu (dari garis laki-laki-ed.), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 229-230.

⁷⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 128.

Pasal 178 tentang bagian ibu. “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”.

Pasal 179 tentang bagian duda. “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

Pasal 180 tentang bagian janda. “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Pasal 181 tentang bagian saudara seibu. “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

Pasal 182 bagian saudara kandung dan seayah. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

